

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dan penguatan kapasitas ekonomi lokal Ascani et al., (2012). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang prioritas, mengelola sumber daya, serta menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendelegasian kewenangan melalui desentralisasi mampu memperpendek rantai birokrasi, memperbaiki tata kelola belanja publik, serta mendorong hasil pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi daerah (Dowbor, 1998).

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia terdiri dari desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Fungsi fiskal yakni fungsi di tingkat ekonomi yang pada dasarnya identik dengan kapasitas negara/daerah untuk menghasilkan dan mengelola pendapatan dalam rangka membiayai pembangunan dan pelayanan publik Fachrizal et al., (2024).

Landasan hukum yang mendasari kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia terus berevolusi. Saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi payung hukum utama, menggantikan regulasi sebelumnya seperti

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme desentralisasi fiskal agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah Indonesia, (2022)

Kebijakan desentralisasi bukan hanya merupakan perubahan dalam struktur pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pembangunan. Sebelumnya, pengambilan keputusan lebih terpusat di tingkat nasional, sehingga ruang gerak daerah relatif terbatas dalam menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih inovatif dalam mengembangkan potensi lokal, serta lebih akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Pemberian kewenangan tersebut mencakup bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan yang tidak kalah penting adalah pengelolaan keuangan daerah (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013).

Desentralisasi fiskal, secara positif, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan DBH (sumber daya alam dan pajak), yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan, pada akhirnya, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, secara negatif, desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan dampak ketimpangan fiskal antardaerah, karena adanya perbedaan potensi dan kapasitas (Paddu, 2017).

Dalam implementasinya, konsep desentralisasi fiskal yang selama ini dikenal dengan istilah *Money Follow Function* menghendaki agar pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah *expenditure assignment* akan dibarengi dengan pembagian kewenangan kepada daerah dari sisi penerimaan atau pendanaan *revenue assignment* Oates (2005). desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme pengalihan dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan kesinambungan fiskal yang berkesinambungan dan memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Mallongi et al., 2021)

Pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan otonomi yang efektif. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal memiliki peran sentral. Kemandirian fiskal menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dari sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada dana yang berasal dari pemerintah pusat (Kurnia Sari et al., 2017).

Tingginya kemandirian fiskal mencerminkan kemandirian daerah yang sesungguhnya. Daerah yang memiliki kemampuan membiayai sebagian besar kebutuhannya secara mandiri cenderung memiliki keleluasaan lebih dalam

menentukan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan merespons dinamika sosial ekonomi setempat. Sebaliknya, daerah yang kemandirian fiskalnya rendah akan sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali diiringi keterbatasan fleksibilitas dalam penggunaannya. Ketergantungan semacam ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi daerah dalam mengembangkan potensi yang ada (Dawid et al., 2018).

Kemandirian fiskal merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Intan & Azansyah, 2023). Kemandirian fiskal suatu daerah juga besar kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah indikator untuk menentukan status ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa, serta nilai tambah, yang pengukurannya berdasarkan pada aktivitas ekonomi di suatu daerah. Data PDRB juga menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya atau potensi yang di milikinya, sehingga tingkat PDRB di setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi masyarakat setempat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau biasanya disebut PDRB (Devitriana & Jafar, 2024).

Dalam dua dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, capaian kemandirian fiskal antarwilayah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa daerah berhasil memanfaatkan peluang otonomi untuk meningkatkan penerimaan asli daerah secara signifikan, sementara sebagian lainnya masih tertinggal dan bergantung pada dana transfer pusat. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari potensi sumber daya alam, struktur ekonomi, kapasitas pengelolaan keuangan, hingga kualitas tata kelola pemerintahan (Meng, 2024).

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika membandingkan daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda, seperti kabupaten dan kota. Kota umumnya memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi, aktivitas ekonomi yang lebih beragam, serta infrastruktur yang lebih memadai. Hal ini memberikan peluang lebih besar untuk mengembangkan sumber pendapatan lokal melalui berbagai jenis pajak, retribusi, maupun jasa layanan publik. Sementara itu, kabupaten sering kali mengandalkan sektor-sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tantangan struktural lainnya (Paul et al., 2020).

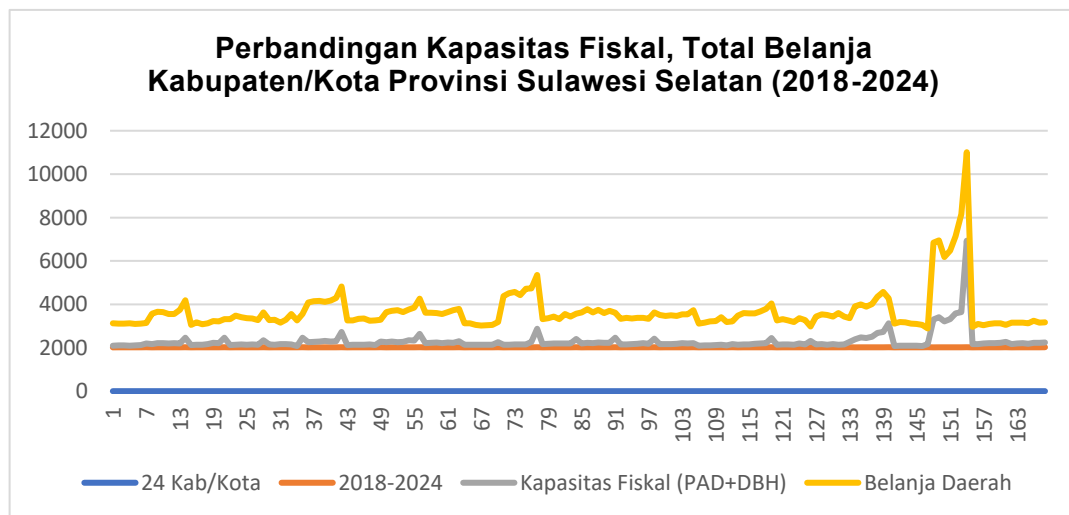
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak awal tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan berbagai revisi telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Kemenkeu, 2020). Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, memperkuat kapasitas daerah, dan mendorong kemandirian fiskal. Namun, setelah lebih dari

dua dekade pelaksanaannya, tingkat kemandirian fiskal di banyak daerah masih belum menunjukkan peningkatan yang merata (De Mello, 2000).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut menjadi acuan dalam memperkuat perwujudan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat secara mandiri melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi hak, kewenangan, dan kewajiban pemerintah daerah (Damara et al., 2024)

Dana Transfer ke Daerah merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Hastuti, 2018b). Berdasarkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7% sedangkan transfer dari pemerintah pusat sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah. Sama seperti tahun 2024, tahun 2023 pendapatan daerah juga didominasi dari transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat dan kemandirian fiskal daerah masih lemah (Anggi Pratama Nasution, Bagus Handoko, 2019).

Kabupaten dan kota di daerah saat ini menjadi fokus utama dalam hal peningkatan dan dorongan pertumbuhan ekonomi. Daerah memiliki sumber daya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan, di mana berbagai kemungkinan dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah oleh masyarakat setempat. Pemerintah daerah berupaya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan membuka dan menyediakan peluang pembangunan melalui pembukaan berbagai usaha atau pengembangan usaha yang sudah ada. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dapat menginisiasi pembangunan kawasan industri, merekrut tenaga profesional, atau mencari investor dari daerah lain. Selain itu, berbagai kebijakan insentif dapat diterapkan untuk menarik investasi. Dengan demikian, secara umum, pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan kawasan yang menarik bagi investor dan kawasan yang nyaman untuk ditinggali (Paddu, 2017).



Sumber: DPJK Kemenkeu, data diolah 2025 (data diolah)

Gambar 1.1 Perbandingan Kapasitas Fiskal, Total Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data kapasitas fiskal yang diukur melalui akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta perbandingannya dengan belanja daerah pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018-2024, terlihat adanya kesenjangan fiskal yang cukup mencolok antara kemampuan pendanaan daerah dan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Secara umum, kapasitas fiskal daerah (PAD+DBH) berada jauh di bawah total belanja daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Pada sebagian besar kabupaten, nilai kapasitas fiskal rata-rata tahunan masih berada pada kisaran di bawah Rp200 miliar, sementara belanja daerah berada pada rentang Rp900 miliar hingga lebih dari Rp1,5 triliun. Kabupaten Selayar, Toraja Utara, Enrekang, dan Sinjai, misalnya, menunjukkan kapasitas fiskal yang relatif rendah dengan nilai kapasitas fiskal (PAD+DBH) yang secara konsisten tidak mampu menutupi kebutuhan belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan fiskal mandiri pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan yang bersifat relatif otonom.

Kabupaten dengan kapasitas fiskal menengah seperti Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Sidrap juga menunjukkan pola yang serupa. Meskipun mengalami peningkatan kapasitas fiskal (PAD+DBH) pada tahun-tahun tertentu, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar besarnya belanja daerah yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan belanja daerah tidak diimbangi dengan penguatan basis penerimaan daerah, sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal tetap tinggi.

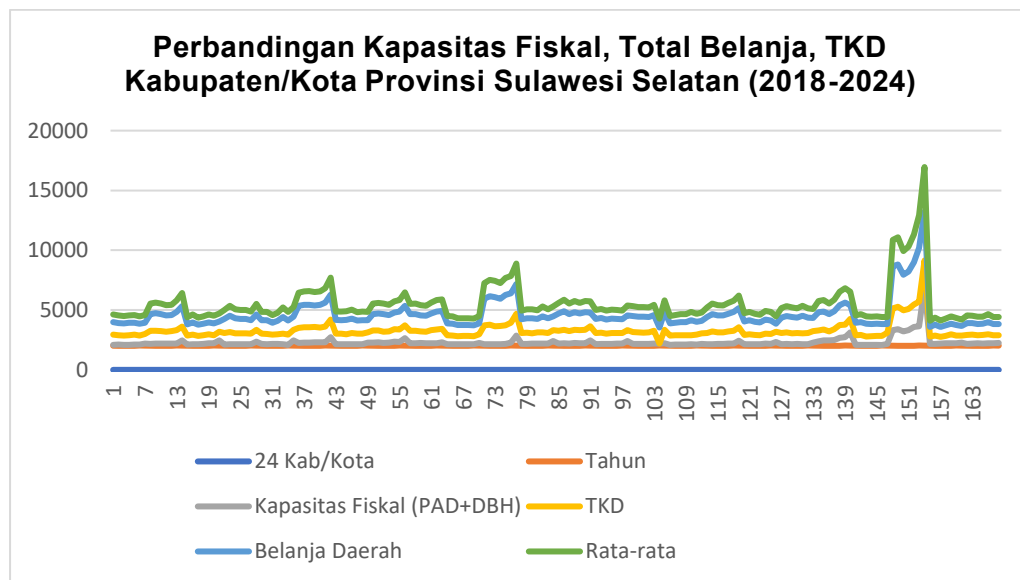
Beberapa kabupaten dengan aktivitas ekonomi relatif lebih berkembang, seperti Gowa, Maros, Bone, dan Wajo, memang memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Namun demikian, bahkan pada daerah-daerah tersebut, selisih antara kapasitas fiskal dan belanja daerah masih menunjukkan fiscal gap yang cukup lebar. Sebagai contoh, Kabupaten Bone dan Gowa memiliki belanja daerah yang melampaui Rp2 triliun pada beberapa tahun pengamatan, sementara kapasitas fiskalnya masih berada jauh di bawah angka tersebut. Hal ini menegaskan bahwa besarnya skala ekonomi daerah belum sepenuhnya terkonversi menjadi kemampuan pendanaan fiskal yang mandiri.

Kota Makassar menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Dengan kapasitas fiskal tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki kapasitas fiskal (PAD+DBH) yang relatif besar dan terus meningkat, terutama pada tahun 2024. Namun demikian, besarnya belanja daerah Kota Makassar yang juga sangat tinggi menyebabkan kapasitas fiskal tersebut tetap belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja tanpa dukungan sumber pendanaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahkan daerah dengan basis ekonomi kuat pun masih menghadapi tekanan fiskal dalam membiayai belanja publik secara mandiri.

Secara agregat, rata-rata belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode pengamatan berada jauh di atas rata-rata kapasitas fiskal (PAD+DBH). Ketimpangan ini mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah apabila hanya mengandalkan kapasitas fiskal (PAD+DBH) sebagai sumber pendanaan utama. Dengan kata lain, tanpa dukungan dana transfer dari pemerintah pusat, sebagian besar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan tidak

memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mempertahankan tingkat belanja yang ada.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan struktural berupa lemahnya kapasitas fiskal daerah. Besarnya belanja daerah yang tidak diimbangi oleh kekuatan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil mencerminkan adanya ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi indikasi awal bahwa kemandirian fiskal kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan masih relatif rendah, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut mengenai peran transfer ke daerah serta faktor-faktor desentralisasi fiskal lainnya dalam menopang kemampuan belanja pemerintah daerah.



Sumber: DPJK Kemenkeu, data diolah 2025 (data diolah)

Gambar 1.2 Perbandingan Kapasitas Fiskal, Belanja Daerah, TKD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2024)

Gambar 1.2 menyajikan perbandingan antara kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), serta belanja daerah pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018-2024. Penambahan variabel TKD dalam analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur pembiayaan APBD dan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa nilai TKD secara konsisten jauh lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah (PAD+DBH) di hampir seluruh kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Selayar pada tahun 2018 memiliki kapasitas fiskal sebesar 79,25 miliar rupiah, sementara TKD mencapai 861,47 miliar rupiah atau lebih dari sepuluh kali lipat kapasitas fiskalnya. Pola serupa juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara, di mana kapasitas fiskal tahun 2018 hanya sebesar 66,61 miliar rupiah, sedangkan TKD mencapai 813,24 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah secara mandiri masih relatif terbatas.

Penambahan TKD menyebabkan total pendapatan daerah secara nominal meningkat signifikan dan mendekati belanja daerah. Pada Kabupaten Enrekang, misalnya, kapasitas fiskal tahun 2022 sebesar 117,22 miliar rupiah meningkat secara substansial setelah ditopang TKD sebesar 739,65 miliar rupiah, sehingga belanja daerah sebesar 1.262,30 miliar rupiah dapat dibiayai. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan belanja daerah pada banyak kabupaten/kota sangat bergantung pada besarnya alokasi TKD.

Pada kabupaten dengan kapasitas fiskal menengah seperti Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Wajo, dan Sidrap, peran TKD tetap dominan meskipun kapasitas fiskal (PAD+DBH) menunjukkan kecenderungan meningkat. Sebagai contoh, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 memiliki kapasitas fiskal sebesar 442,61 miliar rupiah, namun belanja daerah yang mencapai 1.727,70 miliar rupiah masih sangat bergantung pada TKD sebesar 1.137,86 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Sementara itu, pada daerah dengan skala ekonomi besar seperti Gowa, Bone, Luwu Timur, dan Kota Makassar, TKD juga tetap berperan penting dalam menopang belanja daerah. Kota Makassar, meskipun memiliki kapasitas fiskal tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 4.910,62 miliar rupiah pada tahun 2024, masih menerima TKD sebesar 2.211,21 miliar rupiah untuk mendukung belanja daerah yang mencapai 4.075,83 miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi pun belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Perbandingan antara Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 mengungkap fenomena penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Gambar 1.1, terlihat bahwa kapasitas fiskal daerah yang hanya bersumber dari PAD dan DBH secara umum masih jauh di bawah kebutuhan belanja daerah, yang mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal sebagian besar kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan adanya fiscal gap yang cukup besar antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja.

Namun, setelah variabel TKD dimasukkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, kondisi fiskal daerah secara nominal tampak membaik, ditandai dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja pemerintahan dan pembangunan. Meskipun demikian, perbaikan tersebut bukan berasal dari penguatan kapasitas fiskal daerah, melainkan dari besarnya alokasi transfer pemerintah pusat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketergantungan fiskal struktural, di mana TKD berfungsi sebagai instrumen utama untuk menutup fiscal gap daerah. Akibatnya, peningkatan belanja daerah dan stabilitas fiskal yang tercermin pada Gambar 1.2 bersifat semu (*pseudo fiscal stability*), karena tidak diiringi dengan peningkatan kemandirian fiskal yang sesungguhnya. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dan menciptakan basis pendapatan yang berkelanjutan.

Dengan mencantumkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 secara bersamaan dalam latar belakang, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kemampuan daerah dalam membelanjakan anggaran, melainkan pada ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dan struktur pembiayaan belanja. Di satu sisi, TKD mampu menjaga kesinambungan belanja daerah, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan fiskal yang tinggi dan mengaburkan capaian kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, dan transfer ke daerah memengaruhi tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, serta sejauh mana kebijakan transfer fiskal mampu mendorong atau

justru menghambat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan uraikan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian **“Analisis Faktor Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota Di Sulawesi Selatan”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Kapasitas Fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2024?
2. Bagaimana Perbandingan Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2024?
3. Bagaimana Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Growth Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Kota Di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?
4. Bagaimana fiscal gap berpengaruh terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?
5. Bagaimana APBD berpengaruh terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?
6. Bagaimana PDRB t-1 berpengaruh terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?
7. Bagaimana growth berpengaruh terhadap kemandirian fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?

8. Bagaimana kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kemandirian fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbandingan Kapasitas Fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2024
2. Untuk menganalisis perbandingan Kemandirian Fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh fiscal gap terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh besaran APBD terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh PDRB t-1 terhadap kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui growth dan kapasitas fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024.
7. Untuk menganalisis pengaruh growth terhadap kemandirian fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?
8. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap kemandirian fiskal kabupaten kota di Sulawesi Selatan periode 2018-2024?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun harapan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu dari segi teori yang dipakai peneliti pada penelitian ini, dan juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang membaca penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan evaluasi kinerja fiskal dan dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Bagi Pemerintah Provinsi dan Pusat: Memberikan masukan dalam penetapan kebijakan transfer fiskal dan program pembinaan daerah.

Bagi Masyarakat: Memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kondisi fiskal daerah, sehingga dapat mendorong partisipasi dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*)

a. Desentralisasi Fiskal

Adam Smith, *the true tragedy that the poor face is that they do not have enough aspirations*. Desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya dalam hal pengeluaran, memberikan kesempatan bagi penduduk di berbagai daerah untuk mengemukakan aspirasi mereka dan memiliki akses yang lebih baik. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal lebih terfokus pada transfer ke daerah sebagai sumber pendanaan utama, yang memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Meskipun penerimaan negara tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan negara, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kewenangan dalam mengembangkan pajak daerah dan pendapatan lainnya, menetapkan tarif dan sanksi, serta menentukan arah dan besaran belanja daerah sesuai dengan kebijakan mereka (Sulaeman & Hanifah, 2022).

Thiessen (2001) menggambarkan desentralisasi fiskal sebagai sesuatu yang memerlukan pergeseran tanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas pada pemerintah daerah (memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah) terhadap masyarakat. Hal itu dapat digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan memutuskan bagaimana mengalokasikan pada berbagai program dengan kriteria yang ditetapkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan kekuasaan (Sulaeman & Hanifah, 2022).

Desentralisasi fiskal juga sering diartikan sebagai sebuah paket perubahan dalam mengelola sumber daya (keuangan publik) untuk meningkatkan efisiensi (menghargai sumber daya, menghormati kemanusiaan) pada sektor publik, dalam rangka mendorong kompetisi antar pemerintah daerah dalam memberi pelayanan publik dan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Bird dan Wallich, (1993) yang di kembangkan Sulaeman & Hanifah (2022).

Menurut Oates (1999) dalam *An Essay on Fiscal Federalism*, banyak negara berkembang memasuki masa pascakemerdekaan dengan struktur pemerintahan yang sangat terpusat, sehingga belum mengalami evolusi sektor publik sebagaimana terjadi di negara-negara industri. Kondisi ini menyebabkan implementasi desentralisasi fiskal tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi dan fiskal secara otomatis.

Oates menegaskan bahwa potensi desentralisasi fiskal harus dievaluasi berdasarkan kondisi spesifik suatu negara atau daerah. Namun demikian, terdapat alasan kuat untuk menerapkan tingkat desentralisasi fiskal yang signifikan, terutama karena kemampuannya dalam menyesuaikan pengeluaran publik dengan kebutuhan regional dan lokal serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dari sisi ekonomi, kebijakan pembangunan yang peka terhadap kebutuhan lokal dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan yang ditetapkan secara terpusat.

Lebih lanjut, Oates (1999) menekankan pentingnya kemandirian pembiayaan daerah (*own-source finance*) untuk menciptakan kendala anggaran yang ketat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat, yang dikenal sebagai ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*), berpotensi melemahkan insentif pengambilan keputusan fiskal yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kapasitas fiskal daerah menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mendorong kemandirian fiskal.

Desentralisasi fiskal kemudian menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut. Dengan demikian, desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desain yang lebih besar yang terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal yang bermuara pada kesejahteraan rakyat (desentralisasi ekonomi) (Paddu (2017)).

Dari kebijakan desentralisasi di Indonesia di bangun dalam empat pilar utama itu dimana (1) Desentralisasi politik diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan dalam politik kepada pemerintah daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) Desentralisasi administrasi diimplementasikan melalui pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian besar pelayanan masyarakat. (3) Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya agar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Desentralisasi fiskal diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya Puspita & Hamidi, (2021).

Desentralisasi fiskal di Indonesia tidak dapat terlepas dari penerapan otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia (Puspita & Hamidi, 2021).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian dapat dijelaskan dengan kerangka teori *fiscal federalism*. Terdapat dua perspektif teori dalam *fiscal federalism* yaitu *traditional theories (First-Generation Theories)* dan *new perspective theories (Second Generation Theories)*.

Teori generasi pertama menekankan dua hal mengenai keuntungan desentralisasi.

1. *Pertama*, pengetahuan di masyarakat (*knowledge in society*) Puspita & Hamidi, (2021) dan Hayek, (1945) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih efisien dari sisi ketersediaan informasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait penyediaan barang dan jasa dengan lebih efisien, atau dikenal dengan istilah efisiensi alokasi.
2. *Kedua*, dimensi persaingan antar pemerintah daerah dari sisi alokasi belanja publik Tiebout, (1956). menjelaskan bahwa adanya persaingan antar pemerintah

daerah dalam alokasi belanja publik dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut tidak akan terjadi jika penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah pusat secara seragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakat melalui sumber pendanaan sendiri (*self-financing*).

Teori generasi kedua yang dikembangkan oleh Conrad, (1974) dan (Oates, 1999) menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan desentralisasi fiskal. Apabila peran pemerintah pusat dibatasi dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola perekonomian daerah. Dalam upaya menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dan kemakmuran ekonomi daerah, teori generasi kedua ini menekankan pada dua mekanisme yaitu interaksi vertikal antar tingkat pemerintahan dan interaksi horizontal antar pemerintah daerah Puspita & Hamidi (2021).

b. Fiscal Federalism Theory

Teori Fiscal Federalism sebagaimana dirumuskan oleh Wallace E. Oates dalam bukunya *Fiscal Federalism* (1972) menjelaskan pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Oates menekankan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik melalui pelimpahan kewenangan

pengeluaran dan penerimaan kepada pemerintah daerah, sehingga kebijakan fiskal dapat lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal Akai & Mikami (2006).

Dalam kerangka teori ini, Oates mengemukakan Decentralization Theorem, yang menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat, selama tidak terdapat eksternalitas lintas wilayah dan skala ekonomi yang signifikan. Pemerintah daerah dinilai memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal wilayahnya, sehingga mampu merancang kebijakan belanja publik secara lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik Oates, (1972).

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintahan federalisme fiskal adalah sebuah struktur dari tingkatan pemerintah yang masing-masing mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai tanggung jawab. Jadi federalisme fiskal sendiri merupakan sebuah perangkat prinsip pedoman yang diterapkan di sebuah negara ataupun daerah untuk merancang keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah. Dalam konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pada pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di dalam beberapa negara bagian yang berbentuk federal di mana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom Chandra Jha (2013).

Teori Federalisme Fiskal (*fiscal federalism*) bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan desentralisasi yang dijalankan pemerintah memengaruhi kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Taslim & Pratama (2021).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia maka diharapkan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mampu untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar dapat menjadi masyarakat yang produktif sehingga menjadikan masyarakat sejahtera.

Federalisme Fiskal Menurut Oates, (2005) menyatakan bahwa federalisme fiskal merupakan sistem kerja lembaga politik dan fiskal dalam kondisi informasi dan kontrol yang tidak sempurna, dengan fokus pada insentif yang dibentuk oleh lembaga tersebut serta perilaku aktor publik yang dihasilkannya. Teori ini dibangun atas asumsi bahwa pejabat publik memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh institusi politik, yang tidak selalu identik dengan upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal didasarkan pada pandangan Oates (1999), bahwa pelimpahan kewenangan fiskal mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

c. Model Tiebout (1956) - *Voting with Your Feet*

Model Tiebout (1956) berangkat dari kritik terhadap teori pengeluaran publik yang dikemukakan oleh Samuelson (1954) dalam *A Pure Theory of Public Expenditure*. Dan di kembangkan Kembali an di kembangkan Raley (2008) menjelaskan bahwa penyediaan barang publik menghadapi permasalahan free rider, di mana individu tidak memiliki insentif untuk mengungkapkan preferensi mereka

secara jujur terhadap barang publik karena tetap dapat menikmati manfaatnya tanpa menanggung beban pajak secara proporsional. Kondisi ini menyebabkan kegagalan pasar (market failure) dalam penyediaan barang publik secara efisien dan mendorong perlunya intervensi pemerintah.

Tiebout (1956) kemudian menawarkan pendekatan alternatif dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai unit penyedia barang publik yang bersaing satu sama lain. Berbeda dengan pemerintah pusat yang menyediakan barang publik secara seragam, pemerintah daerah menawarkan paket kebijakan fiskal yang berbeda-beda berupa kombinasi tingkat pajak dan kualitas layanan publik.

Pendekatan mikro terhadap desentralisasi fiskal dapat dijelaskan melalui model Tiebout (1956) atau konsep "*voting with your feet*", yang menyatakan bahwa individu akan memilih lokasi tempat tinggal berdasarkan kombinasi pajak dan fasilitas publik yang ditawarkan oleh pemerintah lokal. Dalam kerangka ini, persaingan antar pemerintah daerah mendorong peningkatan efisiensi belanja publik dan kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal.

Melalui mekanisme tersebut, individu dengan preferensi tinggi terhadap pelayanan publik cenderung memilih daerah dengan kualitas layanan tinggi dan tingkat pajak yang lebih besar, sementara individu dengan preferensi rendah akan memilih daerah dengan pelayanan dan pajak yang lebih rendah. Persaingan antar pemerintah daerah dalam menarik penduduk dan basis pajak mendorong terbentuknya komunitas yang relatif homogen dan menghasilkan alokasi sumber daya publik yang lebih efisien. Dalam kondisi keseimbangan, tidak terdapat insentif bagi individu untuk berpindah wilayah, sehingga tingkat penyediaan barang publik dapat

mencapai kondisi yang mendekati optimal tanpa memerlukan intervensi politik yang berlebihan.

Namun demikian, Tiebout (1956) juga menekankan bahwa model ini dibangun atas sejumlah asumsi penting, antara lain mobilitas penduduk yang sempurna, tidak adanya *spillover* antar daerah, serta adanya peningkatan biaya seiring bertambahnya jumlah penduduk penerima layanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak sepenuhnya berperan sebagai penyedia barang publik murni seperti pertahanan nasional, tetapi lebih efektif dalam menyediakan barang dan jasa publik yang bersifat semi-private, seperti pendidikan, layanan kebersihan, dan pelayanan lokal lainnya.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, model Tiebout memberikan justifikasi mikroekonomis bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik melalui mekanisme kompetisi antar daerah. Pemerintah daerah terdorong untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mempertahankan dan memperluas basis pajaknya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan pada akhirnya meningkatkan kemandirian fiskal.

Keterkaitan model Tiebout dengan teori federalisme fiskal Oates (1999) terletak pada penekanan terhadap efisiensi alokasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah memiliki kewenangan fiskal yang memadai serta kemampuan membiayai belanja publik melalui sumber pendapatan sendiri (*own-source revenue*), maka mekanisme kompetisi antar daerah sebagaimana dijelaskan oleh Tiebout dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, model Tiebout menjadi

landasan teoritis yang penting dalam menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, dan kemandirian fiskal daerah dalam penelitian ini.

2.1.2 Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*)

Teori keuangan publik merujuk pada kajian mengenai peran dan fungsi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Salah satu kerangka teoritis paling berpengaruh dalam keuangan publik dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dalam karyanya *The Theory of Public Finance* (1959). Musgrave menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan karena mekanisme pasar tidak selalu mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendistribusikan pendapatan secara adil, dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Musgrave (1959) mengemukakan bahwa fungsi pemerintah dalam keuangan publik terdiri atas tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta mengatasi kegagalan pasar, seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial melalui kebijakan fiskal, khususnya pajak dan belanja publik. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi makro, termasuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adam Smith dalam Purba, Albra, et al., (2021) mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga peran yakni:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Menyelenggarakan keadilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan pihak swasta

Kebijakan keuangan publik, sebagaimana didefinisikan oleh Rosen dan Gayer (2014) dan dikutip dari Idrus (2024), adalah pendekatan multifaset yang digunakan oleh pemerintah untuk menavigasi urusan fiskal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencapai tujuan sosial-ekonomi yang menyeluruh. Adapun keuangan publik "*normative*" adalah studi keuangan Negara tentang etika dan nilai pandang (*value judgement*), yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara biasa menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi, studi "*normative public finance*" lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara (*fiscal policy*) dikutip dari Arfah (2020). Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Kebijakan fiskal atau politik fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Secara umum, keuangan daerah merujuk pada semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP 58 Tahun 2005. Keuangan daerah meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam sebuah perencanaan keuangan daerah perencanaan ini sangat penting artinya sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Thoriq Maulana et al., (2015).

Keuangan daerah adalah sebagai yang meliputi hak dan kewajiban yang bernilai dalam bentuk mater, serta segala bentuk pendanaan atau barang yang dapat digunakan sebagai aset daerah asalkan tidak dimiliki atau dikendalikan oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Surya et al., 2021). keuangan daerah juga merupakan kewajiban, segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dan suatu hal tertentu yang berupa uang atau barang-barang dagangan yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah kecuali jika dimiliki, dikuasai atau dikuasai oleh negara yang lebih tinggi. dan pihak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem keuangan daerah mempunyai ruang lingkup, meliputi hak daerah, kewajiban daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain, yang mengelola keuangan daerah secara efektif, serta batasan dan pemahaman pemerintah daerah agar efektif dan efisien (Surya et al., 2021).

Sejalan dengan karya Musgrave & Peacock, (1958), tujuan keuangan publik terus berputar di sekitar alokasi, distribusi, dan stabilisasi, meskipun dengan interpretasi dan adaptasi yang bernuansa terhadap realitas kontemporer. Penelitian terkini telah menggarisbawahi peran penting kebijakan keuangan publik dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi yang mendesak, termasuk ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, dan gangguan teknologi. Misalnya, penelitian oleh Piketty (2014) dan Milanovic (2016) telah menyoroti ketimpangan pendapatan yang

memburuk secara global, yang mendorong para pembuat kebijakan untuk menilai kembali kebijakan pajak dan inisiatif belanja sosial untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas yang lebih besar (Al-Fadhat & Savitri, 2023). Selain itu, keharusan untuk memitigasi perubahan iklim telah memacu minat terhadap perpajakan lingkungan dan mekanisme penetapan harga karbon Aldy (2019), yang menandakan pergeseran paradigma menuju kebijakan fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam konteks keuangan publik daerah, kerangka Musgrave ini menjadi dasar normatif untuk memahami pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan fiskal untuk menjalankan fungsi alokasi melalui penyediaan layanan publik sesuai kebutuhan lokal, fungsi distribusi melalui kebijakan belanja daerah, serta fungsi stabilisasi dalam skala regional. Oleh karena itu, kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pengeluaran publik menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian fiskal. Dengan demikian, teori keuangan publik Musgrave memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, dan kinerja ekonomi daerah.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Teori pertumbuhan endogen, yang dijelaskan oleh Romer, (1994), berfokus pada bagaimana pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari faktor-faktor internal dalam suatu sistem ekonomi, bukan dari perubahan teknologi yang bersifat eksogen atau faktor luar. Pertumbuhan endogen muncul pada tahun 1980-an sebagai perbedaan dari teori pertumbuhan neoklasik. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari proses internal yang terjadi di dalam ekonomi itu sendiri, termasuk inovasi dan akumulasi pengetahuan.

Teori ini muncul sebagai respons terhadap anomali yang ditemukan dalam data pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh model-model pertumbuhan klasik. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita telah meningkat pesat sejak revolusi industri, yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh teori-teori sebelumnya. Dalam teori pertumbuhan endogen, faktor-faktor seperti eksternalitas positif yang terkait dengan inovasi dan akumulasi pengetahuan dianggap sangat penting. Proses inovasi dan pengembangan pengetahuan internal menjadi pendorong utama pertumbuhan, yang berbeda dari fokus pada modal fisik.

Romer (1994) menyajikan dua versi mengenai asal-usul pertumbuhan endogen. Versi pertama berkaitan dengan kontroversi, konvergensi yaitu perdebatan tentang apakah ekonomi kurang berkembang akan tumbuh lebih cepat dan mengejar negara maju. Versi kedua membahas perlunya model-model ekonomi yang lebih baik yang dapat menangkap dinamika pertumbuhan yang aktual dan menolak model-model klasik yang tidak lagi relevan, adapun kritik terhadap pendekatan eksogen teori pertumbuhan endogen menantang gagasan bahwa perubahan teknologi dapat dianggap sebagai variabel eksogen. Ini berarti bahwa pertumbuhan harus dipahami dalam konteks pilihan sektor publik dan swasta serta bagaimana mereka mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan pertumbuhan jangka panjang yang berasal dari aktivitas ekonomi yang menciptakan pengetahuan teknologi baru. Pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat yang ditentukan oleh kekuatan yang bersifat internal terhadap sistem ekonomi, khususnya kekuatan yang mengatur peluang dan insentif untuk menciptakan pengetahuan teknologi P. M. Romer (1994). Dalam jangka panjang, tingkat

pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan tingkat pertumbuhan output per orang, bergantung pada tingkat pertumbuhan produktivitas faktor total (TFP), yang pada gilirannya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi (Ahmad et al., 2010). Teori pertumbuhan endogen menantang pandangan neoklasik ini dengan mengusulkan saluran-saluran yang melaluinya laju kemajuan teknologi, dan karenanya laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi Aghion et al., (1998).

Teori ini dimulai dari pengamatan bahwa kemajuan teknologi terjadi melalui inovasi-inovasi, dalam bentuk produk, proses, dan pasar baru, yang banyak di antaranya merupakan hasil dari aktivitas ekonomi. Misalnya, karena perusahaan belajar dari pengalaman tentang cara memproduksi dengan lebih efisien, laju aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju inovasi proses dengan memberi perusahaan lebih banyak pengalaman produksi. Selain itu, karena banyak inovasi dihasilkan dari pengeluaran R&D yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mencari laba, kebijakan ekonomi terkait perdagangan, persaingan, pendidikan, pajak, dan kekayaan intelektual dapat memengaruhi laju inovasi dengan memengaruhi biaya dan manfaat pribadi dari melakukan R&D Surya et al., (2021).

Pendekatan neoklasikal dianggap belum menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi dengan baik karena salah satu variabel utama yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat perkembangan teknologi digolongkan sebagai variabel eksogen Sredojevic et al., (2016). *Endogenous growth theory* mencoba memasukkan proses teknologi secara *endogenous* sehingga diperoleh hasil output perusahaan atau industri yang lebih baik. *Endogenous growth theory* sendiri berasumsi bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri

P. M. Romer, (1994). Dengan demikian, model pertumbuhan endogen, menekankan modal manusia dan penelitian dan pengembangan (R & D) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kwack & Lee, (2006).

Paul M. Romer merupakan salah satu pelopor dalam *endogenous growth models*. Romer (1994) memodelkan perkembangan teknologi (*technological progress*) bergantung kepada jumlah total investasi *knowledge*. Total investasi *knowledge* ditentukan oleh keputusan individu masing-masing perusahaan. Investasi terhadap *knowledge* dapat dilakukan melalui pengembangan sektor R&D. Investasi dapat dilakukan melalui penambahan modal perusahaan atau peningkatan individual *research* (yang akan meningkatkan *private knowledge*). Peningkatan *knowledge* yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi jika perusahaan telah memiliki *stock of private knowledge* yang juga tinggi.

Endogenous growth dengan human capital Robert Lucas membedakan modal (capital) menjadi dua hal, yaitu modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*). Investasi pada *human capital* diperoleh melalui proses belajar (*time to learning*) dan mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi (*reaching a higher level skill*). Perkembangan teknologi ditentukan oleh investasi individu terhadap human capital.

Pertumbuhan Ekonomi Endogen Generasi Kedua

Model pertumbuhan endogen P. Romer (1986), Lucas, (1988) dan Grossman & Helpman, (1991) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi merupakan faktor endogen. Model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa kemajuan teknologi antara lain dihasilkan dari inovasi, perdagangan, persaingan, dan pendidikan. Secara khusus, model ini menekankan peran human capital dan R&D sebagai pendorong

utama pertumbuhan Madsen (2011) menurut Juhro & Trisnanto, (2018) . Keterbatasan utama dari model awal pertumbuhan endogen (generasi pertama) adalah bahwa mereka tidak konsisten dengan hasil yang diperoleh di beberapa negara.

Kegagalan model pertumbuhan endogen generasi pertama untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi memunculkan model pertumbuhan endogen generasi kedua, yaitu model semi-endogen Jones (1999) dan model pertumbuhan Schumpeter Juhro & Trisnanto, (2018) Model pertumbuhan semi-endogen melonggarkan asumsi terhadap *constant returns to knowledge*, sedangkan model pertumbuhan Schumpeter mempertahankan asumsi terhadap *constant returns to knowledge* tetapi mengasumsikan terjadinya peningkatan kompleksitas inovasi.

Model pertumbuhan semi-endogen telah banyak digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan negara-negara industri. Meski cukup populer, model pertumbuhan semi-endogen belum banyak digunakan untuk memahami pertumbuhan ekonomi di emerging countries/negara berkembang Hallonsten & Ziesemer, (2019). Secara keseluruhan, teori pertumbuhan endogen memperluas pemahaman kita tentang pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menekankan peran tindakan ekonomi, inovasi, dan pengembangan pengetahuan sebagai bagian integral dalam proses pertumbuhan sepanjang waktu. *Endogenous Growth Theory* relevan dalam membahas kemandirian fiskal karena menyoroti bagaimana faktor internal daerah seperti investasi dalam modal manusia, infrastruktur, dan kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam studi perbandingan antara kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa daerah lebih mandiri secara fiskal dibandingkan

yang lain, serta bagaimana strategi pembangunan yang berbasis pertumbuhan endogen dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

2.1.4 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah sendiri, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Dalam perspektif *fiscal federalism*, kemandirian fiskal daerah tidak dapat dilepaskan dari pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori *fiscal federalism* yang dikemukakan Musgrave (1959) menekankan bahwa pemerintah federal bertanggung jawab atas stabilisasi ekonomi dan redistribusi pendapatan secara adil, sedangkan alokasi sumber daya dilakukan secara efisien oleh pemerintah negara bagian atau daerah sesuai kebutuhan lokal. Oates (1999) memperkuat konsep ini, dengan menekankan bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan dan pengeluaran kepada pemerintah daerah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan lokal A. Fossati, (1981).

Kemandirian fiskal menurut (BPK-RI, 2020) merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan

Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, revaluasi atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Kemandirian fiskal daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri melalui sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran mereka sesuai dengan prioritas lokal. Ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi tingkat kemiskinan (Risdiyanto et al., 2023).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Hasdiana U (2020).

Menurut Halim, (2004) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Kebijakan fiskal dilakukan menggunakan instrumen belanja pemerintah (G) dan pajak (T). Pengenaan pajak dapat berpengaruh terhadap output. Pengenaan tarif pajak dapat menurunkan pendapatan wajib pajak sehingga berdampak pada menurunnya output. Di lain pihak pengenaan pajak dapat peningkatan pendapatan pemerintah, mendorong belanja-belanja pemerintah meningkat dan akan meningkatkan output. Kedua instrumen fiskal tersebut secara langsung dapat mengubah output, tetapi besaran perubahan tidak selalu sama karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Ukuran angka pengganda pajak (*tax multiplier*) ditentukan oleh kesanggupan masyarakat untuk mengonsumsi (*willingness to consume*) yang diukur dengan *marginal propensity to consume* (MPC).

Kebijakan ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja pemerintah daerah akan berdampak positif pada perekonomian, baik dari sisi Permintaan Agregat

(*Aggregate Demand*) ataupun Penawaran Agregat (*Aggregate Supply*). Asumsi belanja pemerintah semakin selektif dan digunakan untuk membiayai program-program sektoral yang potensial, Sehingga produksi sektoral juga meningkat dan pada akhirnya total output daerah (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga meningkat.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Peningkatan pajak pusat seperti (PPH, PBB dan BPHTB) juga akan berdampak terhadap meningkatkan pendapatan fiskal daerah dalam bentuk dana bagi hasil pajak sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sampai saat ini masih terdapat ketimpangan indikator kesejahteraan antar daerah Musari, (2024).

Dalam perspektif fiscal federalism, kemandirian fiskal daerah tidak dapat dilepaskan dari pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori federalisme fiskal, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1999), menekankan bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan dan pengeluaran kepada pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas, serta responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan lokal. Namun, efektivitas pelimpahan kewenangan tersebut sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah.

Dengan demikian, kapasitas fiskal berperan sebagai prasyarat sekaligus penghubung utama antara desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal tanpa didukung kapasitas fiskal yang memadai berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal antardaerah dan memperkuat

ketergantungan terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kemandirian fiskal dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kewenangan fiskal yang diberikan melalui desentralisasi dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya secara optimal.

2.1.5 Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (non utang) apabila terdapat celah fiskal. Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Sedangkan selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal adalah celah fiskal (Mei, 2016).

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu (Negara et al., 2023).

Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

1. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah
2. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan
3. Pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah
4. Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah
5. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu jenis Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan keuangan dan layanan publik antar Daerah. Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum suatu daerah, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (BPK RI, 2022).

2.1.6 Fiskal Gap

Fiskal Gap adalah kesenjangan antara kebutuhan belanja daerah dan kapasitas pendapatan daerah. Semakin besar fiskal gap, semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer pusat (Ardiansyah et al., 2024). Fiskal gap didefinisikan sebagai selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, yang dirumuskan sebagai $\text{Fiskal Gap} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$. Kebutuhan fiskal merepresentasikan besarnya dana yang diperlukan daerah untuk membiayai belanja pemerintah sesuai dengan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pembangunan. Sementara itu, kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta penerimaan pembiayaan lainnya (Hutagalung, 2016).

Kesenjangan fiskal terjadi apabila kebutuhan fiskal daerah lebih besar dibandingkan kapasitas fiskalnya, sehingga daerah menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan publik. Besarnya fiskal

gap umumnya dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi daerah, basis pajak, tingkat pendapatan asli daerah, serta kebutuhan belanja yang relatif tinggi, terutama pada daerah dengan tingkat pembangunan yang masih rendah Hastuti (2018). Oleh karena itu, fiskal gap menjadi indikator penting dalam menilai ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah serta efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2.1.7 APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Yuliastati, 2017).

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang (Kementrian Keuangan RI, 2017).

2.1.8 PDRB t-1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan kebutuhan masing-masing sektor di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem

kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah (Kurniawan, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Di awal tahun 2021, tren perbaikan ekonomi Sulawesi Selatan menuju zona positif terus berlanjut sebagaimana perbaikan ekonomi nasional. Perekonomian Sulsel pada triwulan I tahun 2021 tumbuh minus 0,21 persen (yoy), lebih baik dari capaian nasional yang masih berkontraksi 0,74 persen. Berbagai upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengawal program pemulihan ekonomi tampaknya masih membutuhkan extra effort dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai RKPD Sulsel tahun 2021 yang diharapkan mampu tumbuh 6,10 persen (Veniansih et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi regional, fungsi penawaran agregat Lucas tidak dipahami semata-mata dalam kerangka kebijakan moneter, tetapi sebagai kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana output agregat yang dalam penelitian ini diprosikan oleh PDRB merespons perubahan harga relatif terhadap ekspektasi yang dibentuk dari periode sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan PDRB $t-1$ sebagai representasi kapasitas produksi agregat dan perubahan harga (P_t dan P_{t-1}) sebagai faktor penentu deviasi output aktual tetap sejalan dengan kerangka Aggregate Supply Lucas.

Secara teoretis, penggunaan PDRB dalam analisis ekonomi regional sejalan dengan Teori *Aggregate Supply* (AS) dalam arti luas, yang menyatakan bahwa

penawaran agregat merepresentasikan seluruh kapasitas produksi suatu perekonomian. Dalam konteks ini, PDRB mencerminkan kapasitas produksi agregat daerah, sedangkan PDRB periode sebelumnya (PDRB $t-1$) menggambarkan kapasitas produksi yang telah terbentuk dan menjadi dasar bagi proses produksi pada periode berjalan. Teori AS juga menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, realisasi output tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Perbandingan antara harga pada periode berjalan (P_t) dan harga periode sebelumnya (P_{t-1}) memengaruhi keputusan produsen melalui mekanisme biaya produksi, upah riil, dan ekspektasi harga. Dengan demikian, PDRB $t-1$ berperan sebagai proksi kapasitas agregat (*aggregate supply*), sementara perubahan harga menjelaskan deviasi output aktual dari kapasitas tersebut, sehingga memperkuat dasar teoritis penggunaan PDRB lag dalam analisis pertumbuhan dan kinerja ekonomi daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Di bawah ini beberapa penelitian terdahulu yang dibutuhkan sebagai bahan referensi penulis :

Penelitian ini dilaksanakan oleh Rizky Zakaria Dede Kurnia Syahputra (2022) dengan judul Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menguraikan urgensi (pentingnya) dilakukannya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menguraikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil Penelitian Jurnal ini Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah sangatlah

penting. Urgensi ini muncul karena tingginya potensi ekonomi Jawa Barat (terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian); kontribusi PAD yang cenderung menurun setiap tahunnya dibandingkan dana perimbangan pusat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan menyebabkan defisit keuangan daerah (defisit Rp5,04 triliun pada 2020); serta tindakan Pemprov Jabar yang dinilai belum optimal dalam memaksimalkan penerimaan PAD. Kedua, upaya optimalisasi PAD untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan melalui serangkaian tindakan. Upaya tersebut meliputi penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, pemetaan potensi semua jenis pajak daerah, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak (seperti yang terbukti efektif untuk Pajak Kendaraan Bermotor), dan penyediaan infrastruktur serta Sumber Daya Manusia (SDM) pajak yang memadai. Dengan melaksanakan upaya-upaya ini, diharapkan optimalisasi PAD Jawa Barat dapat tercapai, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Antonius Sasana Talino Pabayo (2025), dengan judul Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini dapat disimpulkan dari deskripsi metode yang digunakan, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan dampak desentralisasi terhadap kemandirian fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Hasil meta-analisis terhadap 30 studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki dampak yang beragam terhadap kemandirian fiskal daerah. Sebanyak 15 studi melaporkan pengaruh positif, yang terlihat dari adanya pendelegasian wewenang untuk mengelola pendapatan dan

belanja daerah, termasuk devolusi pajak dan retribusi serta transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang memungkinkan daerah meningkatkan potensi ekonomi lokal dan kemandirian fiskal. Namun, 10 studi lain melaporkan dampak negatif, termasuk tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan adanya praktik korupsi. Lima studi sisanya menunjukkan hasil campuran. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas regional dalam mengelola keuangan, mengatasi tantangan implementasi, dan kemampuan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja produktif. Tantangan utama yang menghambat tercapainya kemandirian fiskal penuh adalah keterbatasan pengelolaan sumber pendapatan, pengawasan yang lemah, dan dominasi pusat dalam alokasi anggaran, seringkali menyebabkan desentralisasi menjadi bentuk otonomi semu akibat keengganan pemerintah pusat untuk sepenuhnya melepaskan kontrol.

Penelitian ini dilaksanakan oleh (Putra et al., 2024) dengan judul Relevansi Kemandirian Fiskal Daerah: Sebuah Tinjauan. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kemandirian fiskal daerah (Indeks Kemandirian Fiskal/IKF) dengan capaian pembangunan manusia (IPM) pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pola sebaran IKF dan IPM, serta mengukur pengaruh IKF dan rasio fiskal terhadap IPM melalui analisis spasial dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, di mana IKF mayoritas berada di

bawah 0,25. Meskipun beberapa daerah perbatasan dan sentra industri menunjukkan kemandirian fiskal lebih tinggi, pola ini tidak selaras dengan capaian pembangunan manusia, karena sebaran IPM tidak mengikuti pola yang sama. Secara statistik, tidak ditemukan pengaruh signifikan antara Indeks Kemandirian Fiskal terhadap IPM, begitu pula belanja pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan capaian pembangunan, serta menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang belum optimal.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Nurhany Hasanah¹, Rahma Masdar², Andi Chairil Furqan³, Tenripada⁴ (2025) Dengan judul Bukti Empiris tentang Peran Pendapatan Daerah Sendiri dalam Memperkuat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Indonesia. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari setiap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kemandirian fiskal daerah di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian nasional mengenai peran PAD dalam memperkuat otonomi fiskal menggunakan data panel dari 542 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota selama periode 2019-2023. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa semua komponen PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi PAD yang lebih besar akan memperkuat otonomi keuangan lokal

Penelitian ini dilaksanakan oleh Fitriani et al., n.d. (2018) dengan judul Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini

adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jayapura selama periode 2012 hingga 2016, serta mengetahui tingkat ketergantungan fiskal dan pola hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dalam aspek keuangan daerah tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jayapura masih rendah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang sangat kecil, rata-rata sekitar 5,92%. Selain itu, ketergantungan fiskal terhadap bantuan dari pemerintah pusat melalui dana transfer sangat tinggi, mencapai 73,31% dari pendapatan daerah, sehingga pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berada dalam kategori pola hubungan instruktif yang dominan. Perkiraan untuk lima tahun ke depan (2017-2021) menunjukkan bahwa pola hubungan tersebut kemungkinan tetap dalam pola instruktif jika kondisi tidak mengalami perubahan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada bantuan pusat dan perlu diupayakan peningkatan potensi PAD serta pengelolaan keuangan daerah secara lebih optimal.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Fiskal, Kapasitas Fiskal dan *Growth*

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pendapatan asli daerah. Teori insentif fiskal menyatakan bahwa pelimpahan anggaran dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat Oates, (1999). Semakin besar kewenangan daerah dalam

mengelola sumber daya lokal, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskalnya. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara untuk membiayai anggaran belanja negara, dan dihipotek dari pendapatan negara dan Kapasitas Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka.

Desentralisasi dapat mempengaruhi kemandirian fiskal dengan memberikan daerah kebebasan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, yang secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya lokal akan mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat, yang pada gilirannya meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal. Dimana Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong peningkatan PAD, efisiensi anggaran, pengurangan ketergantungan pada pusat, serta meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kapasitas administratif dan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal secara efektif.

"Menurut Musgrave (1959) (dalam Cahyadi, 2019) , tujuan utama sektor publik adalah: (i) efisiensi alokasi sumber daya; (ii) redistribusi pendapatan; (iii) stabilitas makroekonomi. Fungsi pertama dapat dilimpahkan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan dua fungsi terakhir dapat dilimpahkan kepada tingkat pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Terdapat beberapa mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu, 2019).

Penelitian Wibowo (2008) dengan menggunakan pendekatan estimasi panel fixed effect, menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode tahun 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya.

2.3.2 Fiskal Gap Terhadap Kemandirian Fiskal, Kapasitas Fiskal dan *Growth*

Fiskal Gap merujuk pada perbedaan antara kapasitas fiskal daerah (pendapatan yang dapat dihimpun oleh daerah) dengan kebutuhan pembiayaan untuk membiayai belanja daerah. Semakin besar fiskal gap, semakin besar pula ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat menurunkan kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam hal ini, fiskal gap menjadi indikator penting dalam menilai tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan eksternal dan seberapa mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Menurut Wibowo dan Putri, (2024), fiskal gap berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya, semakin besar fiskal gap suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Hal ini terjadi karena daerah yang memiliki fiskal gap besar akan kesulitan memenuhi kebutuhan belanjanya dengan pendapatan lokalnya sendiri, sehingga lebih bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat. Secara matematis, kenaikan satu persen dalam fiskal gap akan mengurangi kemandirian fiskal daerah karena peningkatan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Sebaliknya, penurunan fiskal gap akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, karena daerah tersebut lebih mampu mengandalkan pendapatan lokalnya sendiri. Fiskal Gap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika alokasi anggaran difokuskan pada belanja produktif yang meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

2.3.3 APBD Terhadap Kemandirian Fiskal, Kapasitas Fiskal dan *Growth*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen utama APBD terdiri dari Pendapatan Daerah (PAD, Dana Transfer, dan lain-lain), serta Belanja Daerah (Belanja Operasional, Modal, dan Transfer).

APBD menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikannya untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan daerah. Dalam konteks kemandirian fiskal, APBD memainkan peran yang sangat penting karena mencerminkan seberapa besar daerah dapat mengelola dan membiayai pengeluarannya dengan sumber daya yang ada, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). APBD berpengaruh

signifikan dan positif terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin besar anggaran yang dikelola daerah melalui APBD, semakin besar pula kapasitas daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah yang memiliki APBD yang besar akan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

APBD berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal, apabila APBD yang dialokasikan untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan ekonomi daerah akan meningkatkan kapasitas fiskal. Namun, jika lebih banyak untuk belanja pegawai, dampaknya terhadap kapasitas fiskal kecil. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif atau tidak signifikan apabila APBD digunakan untuk investasi produktif produktif (infrastruktur, UMKM, industri), maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Jika lebih banyak untuk belanja birokrasi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 PDRB t-1 terhadap Kemandirian Fiskal, Kapasitas Fiskal dan *Growth*

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah. PDRB menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah per kepala penduduk dalam periode tertentu. Dalam konteks kemandirian fiskal, PDRB memiliki peran krusial karena mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut tanpa bergantung pada sumber daya eksternal.

PDRB t-1 berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin tinggi PDRB t-1 suatu daerah, semakin besar kapasitas ekonomi daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan melalui pajak, retribusi, dan sumber daya lokal lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan

kemandirian fiskal daerah tersebut. Artinya, daerah dengan PDRB-i yang tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal suatu daerah juga besar kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah indikator untuk menentukan status ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa, serta nilai tambah, yang pengukurannya berdasarkan pada aktivitas ekonomi di suatu daerah.

2.3.5 Growth dan Kapasitas Fiskal terhadap Kemandirian Fiskal

Pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui penguatan basis penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi. Penelitian oleh Priyaka (2025) di Provinsi Papua menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah (yaitu semakin mandirinya suatu daerah dalam membiayai belanja tanpa tergantung transfer pusat) (Bella C. A. Pangke, Transna Putra Urip S, 2018). Hal ini menekankan pentingnya dinamika ekonomi lokal sebagai fondasi untuk memperkuat struktur fiskal daerah.

Selain itu, kapasitas fiskal kemampuan pemerintah daerah menggali dan mengelola sumber pendapatan sendiri memegang posisi strategi dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Studi di Kota Palopo menemukan bahwa pendapatan daerah yang meningkat secara signifikan memperkuat kapasitas fiskal daerah, berdasarkan data dan wawancara aparat keuangan setempat (kutipan jurnal). Dengan kapasitas fiskal

yang kuat, daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif untuk pembangunan daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal tidak hanya berperan sebagai motor penggerak langsung kemandirian fiskal, tetapi juga saling memperkuat satu sama lain. Perekonomian yang tumbuh akan meningkatkan basis pendapatan, memperkuat kapasitas fiskal, dan memungkinkan daerah untuk semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Sementara itu, kapasitas fiskal yang tangguh memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnya memperkuat posisi kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.